



PEMERINTAH PROVINSI  
SULAWESI UTARA

**DINAS KOMUNIKASI  
INFORMATIKA, PERSANDIAN  
DAN STATISTIK DAERAH  
PROVINSI SULAWESI UTARA**



**RENCANA STRATEGIS  
TAHUN 2021 - 2026**

## **DAFTAR ISI**

<b>DAFTAR ISI.....</b>	i
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
<b>II. GAMBARAN PELAYANAN .....</b>	7
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	7
2.2 Sumber Daya .....	11
2.3 Kinerja Pelayanan .....	16
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan .....	22
<b>III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS .....</b>	23
3.1. Identifikasi Permasalahan .....	23
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur ...	23
3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga .....	26
3.4 Telaahan RTRW dan KLHS .....	37
3.4 Penentuan Isu-isu Strategis .....	37
<b>IV. TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	39
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.....	39
<b>V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	41
<b>VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....</b>	43
<b>VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....</b>	44
<b>VIII. PENUTUP .....</b>	45

## **DAFTAR BAGAN DAN TABEL**

### **DAFTAR BAGAN**

2.1.	Struktur Organisasi .....	8
------	---------------------------	---

### **DAFTAR TABEL**

2.1.	Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin .....	11
2.2.	Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan .....	11
2.3.	Jumlah Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan .....	12
2.4.	Jumlah Pegawai Menurut Eselonisasi .....	12
2.5.	Daftar Aset per 31 Desember 2020 .....	13
2.6.	Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas Menurut Kepemilikan Telepon Seluler/Nirkabel Tahun 2020 .....	20
2.7.	Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2016 hingga Tahun 2020 .....	21
3.1.	Keterkaitan Fungsi Diskominfo dengan Misi Sulawesi Utara 2021-2026 .....	26
T-C.23.	Realisasi IKU Tahun 2017-2020 .....	18
T-C.24.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan.....	L
T-C.25.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan .....	40
T-C.26.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan .....	41
T-C.27.	Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan .....	L
T-C.28.	Indikator Kinerja Dinas KIPS Daerah Provinsi Sulut yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD .....	L

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Daerah (KIPS) sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi penyebarluasan informasi, pengembangan dan pendayagunaan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) serta statistik dan persandian dituntut mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel di bidang komunikasi dan informatika. Dengan pelayanan tersebut upaya pemerataan informasi dan pemenuhan hak publik akan informasi dapat dilakukan. Dalam hal ini, diharapkan masyarakat lebih berdaya dalam memperoleh dan memanfaatkan informasi, yang dapat meningkatkan kesejahteraannya, sedangkan bagi jajaran pemerintah terwujudnya implementasi *e-government* secara utuh menjadi tujuan yang diharapkan dengan mengacu pada Renstra dan perubahannya.

Memperhatikan hal tersebut, kiranya berbagai media informasi perlu lebih diberdayakan dan didayagunakan dalam upaya penyebarluasan dan pemerataan informasi kepada masyarakat, disamping dengan tetap mendorong peran strategis potensi lembaga komunikasi masyarakat untuk dapat menjadi penyebar informasi sekaligus sebagai *public relation* di daerahnya.

Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan dan melaksanakan pemerintahan dan pembangunan tentu memerlukan informasi yang tepat, mudah dan cepat diakses, serta akurat. Untuk mengantisipasi kebutuhan tersebut perlu dikembangkan sinergi antara manajemen pemerintahan dan pemanfaatan teknologi informasi yang didukung keterhubungan jaringan informasi yang mencakup seluruh institusi pemerintah. Hal ini secara teknis TIK mudah dilaksanakan, tetapi pada implementasinya faktor non teknis menjadi kendala.

Perencanaan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diartikan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan pembangunan nasional diartikan sebagai upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen

bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Dengan demikian perencanaan pembangunan nasional adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia yang dilakukan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; mengamanatkan, bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dinas sesuai perundang-undangan, agar dapat mencapai hasil yang optimal, maka perlu disusun Rencana Strategis yang mencakup visi dan misi, tujuan, sasaran, indikator dan tolak ukur kinerja kegiatan serta rencana tingkat capaian program kegiatan (target kinerja) untuk suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Renstra selain mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan yang realistik dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai, juga merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar untuk diimplementasikan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai PD yang menjalankan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik sektoral provinsi serta persandian, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) Dinas KIPS Daerah Provinsi Sulut untuk kurun waktu (5) lima tahun kedepan sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021-2026 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026.

Dengan terjadinya pandemi Covid-19 pada Tahun 2020, telah mendorong kebutuhan digitalisasi nasional menjadi semakin krusial. Pada era *new normal*, kebutuhan koneksi internet yang memadai menjadi kebutuhan primer masyarakat. Para pelaku usaha, industri dan sektor ekonomi terdesak untuk bertransformasi digital agar bisnisnya dapat terus beroperasi. Situasi ini mendorong Dinas KIPS Daerah Provinsi Sulut untuk mendorong percepatan penyediaan infrastruktur TIK dan percepatan transformasi digital pada 5 (lima) tahun ke depan.

## **1.2. Landasan Hukum**

1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
10. Peraturan Menteri Kominfo Nomor 41/PERMENKOMINFO/11/2003 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

- Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2005-2025;
  15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
  16. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Utara;

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1. Maksud**

Penyusunan Renstra Dinas KIPS Daerah Provinsi Sulut Tahun 2021-2026 dimaksudkan sebagai penjabaran secara operasional visi, misi dan program Gubernur yang digambarkan dalam bentuk program dan kegiatan terkait urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik serta persandian yang harus dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Utara selama kurun waktu Tahun 2021-2026.

#### **2. Tujuan**

Renstra Dinas KIPS Daerah Provinsi Sulut Tahun 2021-2026 bertujuan untuk:

- a. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan diselenggarakan Dinas KIPS Daerah Provinsi Sulawesi Utara sebagai penjabaran visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih;

- b. Menerjemahkan visi dan misi Gubernur ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas fungsi Dinas KIPS Daerah Provinsi Sulawesi Utara dengan berpedoman kepada RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026;
- c. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

##### **Bab I Pendahuluan**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

##### **Bab II Gambaran Pelayanan**

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- 2.2. Sumber Daya
- 2.3. Kinerja Pelayanan
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

##### **Bab III Permasalahan dan Isu – Isu Strategis**

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara
- 3.3. Telaahan Renstra Kementerian Kominfo, BSSN RI dan BPS RI
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu – isu Strategis

##### **Bab IV Tujuan dan Sasaran**

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

**Bab V    Strategi dan Arah Kebijakan**

**Bab VI    Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan**

**Bab VII    Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

**Bab VIII Penutup**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DINAS KIPS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA**

#### **2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi**

##### a. Tugas

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 66 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Dinas KIPS Provinsi Sulawesi Utara mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik.

##### b. Fungsi


Fungsi Dinas KIPS Provinsi Sulawesi Utara adalah berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara 63 tahun 2008 tentang Uraian Tugas sebagai berikut:

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan komunikasi informatika persandian dan statistik daerah;
- b. mengkoordinasikan dan mengintegrasikan penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik;
- c. perumusan dan pelaksanaan kebijakan koordinasi dan integrasi penyelenggaraan e-government pemerintah daerah;
- d. perumusan dan pelaksanaan kebijakan koordinasi dan integrasi penyelenggaraan persandian daerah;
- e. perumusan dan pelaksanaan kebijakan koordinasi dan integrasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis teknologi komunikasi dan informasi;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

### c. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas KIPS Daerah Provinsi Sulawesi Utara, terdiri dari Kepala Dinas yang memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut dan membawahi Sekretariat, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Penyelenggaraan E-Government dan Bidang Persandian. Bagan struktur organisasi Dinas KIPS Daerah Provinsi Sulawesi Utara dapat dilihat pada Bagan 2.1.

**Bagan 2.1**



Sebagaimana Bagan 2.1, masing-masing unsur dari organisasi Dinas KIPS Daerah Provinsi Sulawesi Utara memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

## **1. Sekretariat**

### a. Tugas:

Penyelenggaraan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan serta tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

### b. Fungsi:

1. Pengoordinasian, sinkronisasi dan integrasi pelayanan administrasi;
2. Penyusunan perencanaan operasional dan pelaporan kegiatan;
3. Penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian;
4. Penyelenggaraan urusan perencanaan, keuangan dan pelaporan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.

### c. Sekretariat terdiri atas 2 (dua) sub bagian yaitu Umum dan Kepegawaian serta Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.

## **2. Bidang Komunikasi dan Informasi Publik**

### a. Tugas:

Pengelolaan komunikasi publik, pengelolaan informasi publik, kemitraan komunikasi dan informasi publik, pengelolaan data statistik serta tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

### b. Fungsi:

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang komunikasi dan informasi publik;
2. Pelaksanaan perencanaan komunikasi dan informasi publik;
3. Pengoordinasian pelaksanaan komunikasi dan informasi publik;
4. Penyelenggaraan urusan pengelolaan komunikasi dan informasi publik;
5. Penyelenggaraan urusan kemitraan komunikasi dan informasi publik;
6. Penyelenggaraan urusan pengelolaan data statistik;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

### d. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu Seksi Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik, Seksi Kemitraan Komunikasi dan Informasi Publik, dan Seksi Pengelolaan Data Statistik.

### **3. Bidang Penyelenggaraan E-Government**

a. Tugas:

Pemberdayaan teknologi informatika, infrastruktur teknologi informatika dan integrasi pengembangan aplikasi serta tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

b. Fungsi:

1. Pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan e-government pemerintah daerah;
2. Pelaksanaan perencanaan dibidang penyelenggaraan e-government pemerintah daerah;
3. Pengoordinasian dan integrasi penyelenggaraan e-government pemerintah daerah;
4. Penyelenggaraan urusan pemberdayaan teknologi dan informasi;
5. Penyelenggaraan urusan infrastruktur dan teknologi;
6. Penyelenggaraan urusan pengembangan aplikasi; dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Bidang Penyelenggaraan E-Government terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu Seksi Pemberdayaan Teknologi dan Informatika, Seksi Infrastruktur dan Teknologi Informatika, dan Seksi Pengembangan Aplikasi.

### **4. Bidang Persandian**

a. Tugas:

Pelaksanaan tata kelola persandian, operasional pengamanan persandian, dan pengawasan dan evaluasi penyelenggara persandian serta tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Fungsi:

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang persandian;
2. Perencanaan dibidang persandian;
3. Pengoordinasian dibidang persandian;
4. Penyelenggaraan urusan tata kelola persandian;
5. Penyelenggaraan urusan operasional pengamanan persandian;
6. Penyelenggaraan urusan pengawasan dan evaluasi tata persandian; dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

- c. Bidang Persandian terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu Seksi Tata Kelola Persandian, Seksi Operasional Pengamanan Persandian, dan Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggara Persandian.

## 2.2. Sumber Daya

- a. Sumber Daya Manusia

Pegawai Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Utara sampai dengan 31 Desember 2020 berjumlah 53 (lima puluh tiga) pegawai dengan uraian sebagai berikut:

- a. Menurut Jenis Kelamin;

**Tabel 2.1**  
**Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin**

Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)
Pria	27
Wanita	26
<b>Jumlah</b>	<b>53</b>

- b. Menurut Tingkat Pendidikan;

**Tabel 2.2**  
**Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan**

Pendidikan	Jumlah (Orang)
S 2	7
S 1	28
D 3	3
SMU / Sederajat	15
<b>Jumlah</b>	<b>53</b>

c. Menurut Pangkat dan Golongan;

**Tabel 2.3**  
**Jumlah Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan**

Pangkat / Golongan	Jumlah (Orang)
IV d	1
IV b	4
III d	14
III c	11
III b	9
III a	4
II d	5
II c	2
II b	2
I d	1
<b>J u m l a h</b>	<b>53</b>

d. Menurut Eselonisasi;

**Tabel 2.4**  
**Jumlah Pegawai Menurut Eselonisasi**

Eselon	Jumlah (orang)
Eselon II	1
Eselon III	4
Eselon IV	9
Fungsional	39
<b>J u m l a h</b>	<b>53</b>

b. Sarana dan Prasarana Aset

Sesuai hasil rekonsiliasi aset dengan BPKAD Provinsi Sulawesi Utara per 31 Desember 2020, berikut daftar aset Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Utara:

**Tabel 2.5**  
**Daftar Aset Per 31 Desember 2020**

NO	NAMA BARANG	JLH	SATUAN	HARGA	JUMLAH HARGA	PENJUAL	KEGIATAN
1	Lap Top	2	UNIT		141,998,000	PT. MYACICO GLOBAL INDONESIA	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN - PENGADAAN ALAT KANTOR LAINNYA
2	Lap Top	2	UNIT		31,798,000	PT. MYACICO GLOBAL INDONESIA	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN - PENGADAAN ALAT KANTOR LAINNYA
3	Router	1	UNIT	5,789,000	5,789,000	PT. MYACICO GLOBAL INDONESIA	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN - PENGADAAN ALAT KANTOR LAINNYA
4	Router	1	UNIT	14,810,800	14,810,800	PT. MYACICO GLOBAL INDONESIA	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN - PENGADAAN ALAT KANTOR LAINNYA
5	Mesin Absensi	1	UNIT	5,000,000	5,000,000	PT. MYACICO GLOBAL INDONESIA	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN - PENGADAAN ALAT KANTOR LAINNYA
6	Software	1	PAKET	8,470,000	8,470,000	PT. MYACICO GLOBAL INDONESIA	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN - PENGADAAN ALAT KANTOR LAINNYA
7	Software	1	PAKET	49,700,000	49,700,000	CV MAFAFA TECH	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN - PENGADAAN PERALATAN JARINGAN SESUAI SPK NO. 02./SPP/PCC/APK/DKIPS/V/2020
8	Televisi	4	UNIT	48,705,250	194,821,000	CV SUMBER JAYA ABADI	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN - PENGADAAN ALAT RUMAH TANGGA SESUAI SPK NO 03/BM/SPK/11/2020
9	Lap Top	5	UNIT	28,911,500	144,557,500	CV. PRIMA SUKSES	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN - PENGADAAN PERSONAL KOMPUTER SESUAI SPK NO 04/BM/SPK/11/2020
10	Monitor	2	BUAH	23,774,000	47548000	CV. PRIMA SUKSES	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer SESUAI SPK NO 05/BM/SPK/11/2020
11	Peralatan Jaringan	6	BUAH	250000	1500000	CV. PRIMA SUKSES	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer SESUAI SPK NO 05/BM/SPK/11/2020

12	Peralatan Personal Komputer	2	BUAH	2,459,300	4918600	CV. PRIMA SUKSES	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer SESUAI SPK NO 05./BM/SPK/11/2020
13	Alat Studio	4	UNIT	38,722,500	154890000	CV. SUMBER JAYA ABADI	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual SESUAI SPK NO 06./BM/SPK/11/2020
14	LEMARI ES	1	UNIT	9,800,000	9,800,000	CV. MULTI SARANA ELECTRONIK	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan alat pendingin SESUAI SPK NO 04./SPP/PPPGK/BMPM-PAP-MPPGK/DKIPS/X/2020
15	LEMARI ES	3	UNIT	4,400,000	13200000	CV. MULTI SARANA ELECTRONIK	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan alat pendingin SESUAI SPK NO 04./SPP/PPPGK/BMPM-PAP-MPPGK/DKIPS/X/2020
16	TELEVISI	1	UNIT	13,960,000	13,960,000	CV. MULTI SARANA ELECTRONIK	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan alat rumah tangga lainnya SESUAI SPK NO 04.1/SPP/PPPGK/BMPM-PARTL-TV/DKIPS/X/2020
17	Dispenser	1	UNIT	3,900,000	3,900,000	CV. MULTI SARANA ELECTRONIK	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan alat pendingin SESUAI SPK NO 04./SPP/PPPGK/BMPM-PAP-MPPGK/DKIPS/X/2020
18	Dispenser	3	UNIT	2,800,000	8,400,000	CV. MULTI SARANA ELECTRONIK	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan alat pendingin 04./SPP/PPPGK/BMPM-PAP-MPPGK/DKIPS/X/2020
19	Software	1	PAKET	21,829,999	21,829,999	CV MAFAFA TECH	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN - PENGADAAN PERALATAN JARINGAN SESUAI SPK NO 07/SPP/BM/PCC/APK/DKIPS /XI/2020
20	Gordyin/Kray	1	BUAH	6,412,500	6,412,500	TOKO INDAH GORDYN	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair - gordyn SESUAI KONTRAK NO. 08/SPP/PPPGK/BMPM-PM-Gordyn/DKIPS/XI/2020
21	Gordyin/Kray	1	BUAH	8,550,000	8,550,000	TOKO INDAH GORDYN	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair - gordyn SESUAI KONTRAK NO. 08/SPP/PPPGK/BMPM-PM-Gordyn/DKIPS/XI/2020
22	Alat Dapur	1	UNIT	19,500,000	19,500,000	TOKO ARTA WIJAYA	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur SESUAI KONTRAK NO 09/SPP/PPPGK/BMPM-PAD-

						PECAHBELAH/DKIPS/XI/2020
23	Sofa	1	UNIT	30,000,000	30,000,000	TOKO WIJAYA FURNITURE Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair - Sofa SESUAI SPK NO 12/SPP/PPPGK/BMPM-PM-SOFA/DKIPS/XI/2020
24	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	BUAH	15,000,000	15,000,000	TOKO WIJAYA FURNITURE Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Kursi Kerja Pejabat Eselon II SESUAI SPK NO 13/SPP/PPPGK/BMPM-PKKPE2-KURSI ES 2/DKIPS/XI/2020
25	Lap Top	3	UNIT	12,488,000	37,464,000	TOKO DEO COMPUTER BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN - PENGADAAN PERSONAL COMPUTER SESUAI SPK NO 14/SPP/PPPGK/BM-PPK-LAPTOP/DKIPS/XI/2020
26	Camera Video	1	UNIT	23,200,000	23,200,000	TOKO DEO COMPUTER BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN - PENGADAAN PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM SESUAI KONTRAK NO 15/SPP/PPPGK/BM-PPSVDF-KAMERA/DKIPS/XI/2020
27	Printer	4	UNIT	4,929,000	19,716,000	TOKO DEO COMPUTER BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN - PENGADAAN PERALATAN PERSONAL COMPUTER SESUAI SPK NO 16/SPP/PPPGK/BM-PPPK-PRINTER/DKIPS/XI/2020
28	Scanner	2	UNIT	10,927,000	21,854,000	TOKO DEO COMPUTER BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN - PENGADAAN PERALATAN PERSONAL COMPUTER SESUAI SPK NO 17/SPP/PPPGK/BM-PPPK-SCANNER/DKIPS/XI/2020
29	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	2	UNIT	4,950,000	9,900,000	UD INDO MEUBEL BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN - PENGADAAN MEJA KERJA PEJABAT ESELON IV SESUAI SPK NO 18/SPP/PPPGK/BM-PMKPEIV/DKIPS/XI/2020
30	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2	UNIT	4,900,000	9,800,000	UD INDO MEUBEL BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN - PENGADAAN KURSI KERJA PEJABAT ESELON IV SESUAI KONTRAK NO

						19/SPP/PPPGK/BM-PKKPEIV/DKIPS/XI/2020	
31	Lemari Kayu	1	UNIT	9,500,000	UD INDO MEUBEL	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN - PENGADAAN MEUBELAIR SESUAI SPK NO 20/SPP/PPPGK/BM-PM- LEMARI KAYU 3 PINTU/DKIPS/XI/20	
32	Lemari Kayu	1	UNIT	6,150,000	12,300,000	UD INDO MEUBEL	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN - PENGADAAN MEUBELAIR SESUAI SPK NO 21/SPP/PPPGK/BM-PM- LEMARI KAYU 2 PINTU/DKIPS/XI/20
33	Meja Makan	1	UNIT	7,850,000	7,850,000	UD INDO MEUBEL	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN - PENGADAAN MEUBELAIR SESUAI SPK NO 22/SPP/PPPGK/BM-PM- MEJAMAKAN/DKIPS/XI/2020
34	Lemari Besi/Metal	2	UNIT	7,500,000	15,000,000	UD INDO MEUBEL	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN - PENGADAAN ALAT PENYIMPANAN PERLENGKAPAN KANTOR SESUAI SPK NO 23/SPP/PPPGK/PM-PAPPK- LEMARI BESI ARSIP/DKIPS/XI/2

### 2.3. Kinerja Pelayanan

Gambaran kinerja Dinas KIPS Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017-2020 diperoleh dari Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2017, 2018, 2019 dan Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas KIPS Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020.

Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Utara dibentuk pada Tahun 2017 sehingga data capaian untuk Tahun 2016 yang merupakan kondisi awal RPJMD tidak tersedia. Pada akhir Tahun 2019 dilakukan reviu atas indikator kinerja utama SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara oleh Kemenpan-RB RI yang difasilitasi oleh Biro Organisasi Setda Provinsi Sulawesi Utara, termasuk diantaranya indikator Dinas KIPS Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Penyesuaian indikator kinerja utama yang semula terdiri

dari 3 (tiga) indikator menjadi 2 (dua) indikator, diberlakukan atas capaian pada Tahun 2020.

Selanjutnya pada Tabel T-C.23. dipaparkan pencapaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Utara sejak Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020.

Pada Tabel T-C.24. pada Lampiran dipaparkan anggaran, realisasi anggaran, rasio antara realisasi dan anggaran serta rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi anggaran Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Utara sejak Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020.

**Tabel T-C.23.**  
**Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2017-2020**

NO.	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI DINAS KIPS	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN TAHUN KE-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	PERSENTASE PENYELENGGARAAN SISTEM E-GOVERNMENT BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI	-	-	-	-	75%	80%	100%	100%	-	25%	70%	100%	100%	-	33,3%	87,5%	100%	100%
2	JUMLAH KASUS SENGKETA INFORMASI YANG DITINDAK LANJUTI	-	-	-	-	24 KASUS	24 KASUS	13 KASUS	-	-	6 KASUS	13 KASUS	12 KASUS	-	-	25%	54%	92%	-
3	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PENGAMANAN INFORMASI	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%

Sesuai dengan data capaian yang tersaji pada Ranwal RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026, berikut capaian Dinas KIPS Daerah Provinsi Sulawesi Utara per urusan:

**a. Statistik**

Indikator keberhasilan kinerja bidang Statistik ditentukan oleh tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi dan produk buku data di tiap kabupaten, juga tersedianya buku PDRB.

Badan Pusat Statistik sebagai badan pelayanan publik yang menyediakan data dan informasi statistik telah melakukan survey kebutuhan data (SKD) Tahun 2020. Berdasarkan hasil survey analisis kepuasan konsumen terhadap layanan mencapai 99%, kepuasan konsumen terhadap akses data 98,46%, kepuasan konsumen terhadap sarana dan prasarana 99,08%, indeks kepuasan konsumen 96,26% dan kepuasan konsumen terhadap kualitas data mencapai 96,49%.

Katalog publikasi BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 menunjukkan koleksi publikasi yang diterbitkan oleh BPS berdasarkan subyek utama terdiri atas publikasi kelompok umum, kelompok ekonomi, kelompok sosial dan pertanian baik level provinsi sampai ke level kabupaten/kota. Bahkan tersedia profil daerah sampai ke level kecamatan.

Dinas KIPS Daerah Provinsi Sulawesi Utara sebagai instansi yang melaksanakan urusan data statistik sektoral lingkup Pemerintah Provinsi selalu melakukan koordinasi dan konsultasi dengan BPS Provinsi Sulawesi Utara. Hal ini dilaksanakan untuk sinergitas dalam rangka memaksimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi statistik.

**b. Persandian**

Capaian indikator bidang persandian diukur melalui persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah. Pada kinerja RPJMD 2016-2021 belum ada data tersaji dalam evaluasi capaian hingga 2020. Hal ini disebabkan diantaranya, Dinas KIPS Daerah Provinsi Sulawesi Utara baru dibentuk pada Tahun 2017 sehingga indikator pencapaian urusan persandian dirumuskan dan dievaluasi sebagaimana telah disajikan pada Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas KIPS Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Selain Permendagri, evaluasi kinerja mengacu pada aturan yang baru yaitu Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tanggal 20 Agustus 2019 tentang pelaksanaan persandian untuk pengamanan informasi dipemerintah daerah.

### c. Komunikasi dan Informatika

Seiring kemajuan teknologi, penggunaan media komunikasi terus meningkat dari tahun ke tahun. Adanya migrasi pola baca masyarakat dari media cetak ke media online (internet) membuat penetrasi internet yang semakin dalam pada kehidupan masyarakat menjadikan keberadaan surat kabar semakin banyak ditinggalkan. Kondisi ini membuat pertumbuhan ekonomi melambat dikarenakan dunia usaha mengurangi biaya promosi atau iklan sehingga memperlambat pertumbuhan industri media cetak.

Pada tahun 2020, sebanyak 67,13 persen penduduk sulawesi utara berumur 5 tahun ke atas menggunakan telepon seluler. Jika ditinjau menurut jenis kelamin, maka persentase penduduk perempuan yang menggunakan telepon seluler sedikit lebih banyak dibandingkan laki-laki, yakni sebesar 67,42 persen penduduk perempuan berumur 5 tahun ke atas dibandingkan dengan 66,86 persen penduduk laki-laki berumur 5 tahun ke atas. Penggunaan telepon seluler mampu membuka akses masyarakat ke dunia luar yang penuh pengetahuan baru, dan hal ini dapat mendorong kemajuan pemikiran dan inovasi pada tiap-tiap individu.

**Tabel 2.6**  
**Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas**  
**Menurut Kepemilikan Telepon Seluler/Nirkabel Tahun 2020**

WILAYAH	DALAM 3 BULAN TERAKHIR, APAKAH MEMILIKI/MENGUASAI TELEPON SELULER?					
	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		LAKI-LAKI + PEREMPUAN	
	YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK
BOLAANG MONGONDOW	53,58	46,42	55,49	44,51	54,48	45,52
MINAHASA	72,78	27,13	71,87,	28,13	72,38	27,62
KEPL. SANGIHE	59,53	40,47	60,70	39,30	60,11	39,89

KEPL. TALAUD	55,80	44,20	53,38	46,62	54,60	45,40
MINAHASA SELATAN	59,98	40,02	66,89	33,11	63,32	36,68
MINAHASA UTARA	71,15	28,85	67,10	32,90	69,16	30,84
BOLAANG MONGONDOW UTARA	55,15	44,85	53,68	46,32	54,43	45,57
SIAU TAGULANDANG BIARO	55,69	44,31	58,38	41,62	57,05	42,95
MINAHASA TENGGARA	53,99	46,01	58,95	41,05	56,39	43,61
BOLAANG MONGONDOW SELATAN	48,38	51,62	50,71	49,29	49,47	50,53
BOLAANG MONGONDOW TIMUR	59,19	40,81	59,30	40,70	59,25	40,75
MANADO	80,98	19,02	79,94	20,06	80,46	19,54
BITUNG	75,27	24,73	73,68	26,32	74,51	25,49
TOMOHON	71,95	28,05	74,76	25,24	73,35	26,65
KOTAMOBAGU	69,70	30,30	69,09	30,91	69,40	30,60
SULAWESI UTARA	66,86	33,14	67,42	32,58	67,12	32,87

Sumber: BPS Provinsi Sulut, 2021.

Adapun capaian indikator kinerja pembangunan daerah Tahun 2016 hingga Tahun 2020 pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Utara disajikan pada Tabel 2.7 berikut.

**Tabel 2.7**  
**Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah**  
**Tahun 2016 hingga Tahun 2020**

NO.	INDIKATOR	CAPAIAN (TAHUN)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	JUMLAH SURAT KABAR NASIONAL	3 Buah	4 Buah	4 Buah	4 Buah	4 Buah
2	JUMLAH SURAT KABAR LOKAL	5 Buah	6 Buah	6 Buah	11 Buah	11 Buah
3	JUMLAH STASIUN PENYIARAN RADIO	20 Stasiun	4 Stasiun	4 Stasiun	4 Stasiun	46 Stasiun
4	JUMLAH STASIUN PENYIARAN TV LOKAL	3 Stasiun	2 Stasiun	2 Stasiun	2 Stasiun	25 Stasiun
5	TERBANGUNNYA COMMAND CENTRE	-	-	-	1 Unit	1 Unit

## 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah mengalami sejumlah tantangan, juga ditemui beberapa peluang yang perlu ditindaklanjuti:

### A. TANTANGAN

1. Peningkatan kebutuhan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, murah dan sederhana;
2. Belum optimalnya koordinasi dan kerjasama pengembangan dan pendayagunaan prasarana dan sarana informatika secara terpadu dan berkesinambungan;
3. Masih perlu ditingkatkan integritas dan kemampuan sumber daya manusia teknologi, informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah;
4. Pesatnya perkembangan TIK;
5. Terbatasnya pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap TIK dan statistik sektoral;
6. Belum tersedianya data statistik sektoral yang terintegrasi;
7. Peningkatan kapasitas kelembagaan melalui pemanfaatan persandian dan peningkatan kualitas keamanan informasi.

### B. PELUANG

1. Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis elektronik;
2. Mengoptimalkan penggunaan teknologi sistem informasi dalam mendukung pengembangan penyelenggaraan pemerintahan e-government;
3. Pengembangan aparatur yang profesional, adaptif dan responsif dalam rangka mendukung kinerja manajemen pemerintahan daerah;
4. Kebutuhan pengembangan TIK dalam mewujudkan digitalisasi tata kelola pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara;
5. Kinerja manajemen pemerintah daerah melalui restrukturisasi kelembagaan, kewenangan SOP, penerapan standar pelayanan minimal dalam rangka meningkatkan tingkat kepuasan layanan publik;
6. Pemanfaatan TIK sebagai peningkatan pembangunan di Provinsi Sulawesi Utara.

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KIPS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA**

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas KIPS Daerah Provinsi Sulawesi Utara**

Dalam melakukan tugas dan fungsi pelayanan Dinas KIPS Provinsi Sulut, masih dijumpai kendala-kendala, yakni:

1. Penggunaan *e-government* belum optimal;
2. *Database* pemerintah daerah relative belum memadai;
3. Masih kurangnya sumber daya ASN yang memiliki kompetensi TIK;
4. Ketersediaan dan pemanfaatan data sektoral belum optimal.

#### **3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara**

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara periode 2021-2026:

**"Sulawesi Utara Maju dan Sejahtera sebagai Pintu Gerbang  
Indonesia ke Asia Pasifik ".**

Upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi pembangunan daerah Sulawesi Utara Tahun 2021-2026, telah dirumuskan Misi dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan Sulawesi Utara. Misi Pembangunan Sulawesi Utara Tahun 2021-2026 yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- 1. Peningkatan Kualitas Manusia Sulawesi Utara;**
- 2. Penguatan Ekonomi yang Bertumpu pada Industri Pertanian, Perikanan, Pariwisata dan Jasa;**
- 3. Pembangunan Infrastruktur dan Perluasan Konektivitas;**
- 4. Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan Lingkungan;**
- 5. Pemerintahan yang Baik dan Bersih Didukung oleh Sinergitas Antar Daerah.**

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah yang diuraikan diatas, maka ditetapkan **Prioritas Pembangunan Daerah pada Tahun 2021-2026** adalah sebagai berikut:

1. Pemulihan ekonomi dan Reformasi sosial dampak Pandemi Covid-19;
2. Pembangunan konektivitas (menunjang pariwisata, perdagangan dan jasa, serta dukungan fasilitas pertunjukan untuk seni, budaya dan olahraga);
3. Meningkatkan sarana pendidikan yang layak dan adaptif teknologi, serta dukungan bagi generasi milenial agar memiliki karakter budaya dan intelektualitas yang mumpuni;
4. Meningkatkan soliditas dan peran tokoh agama untuk menjaga harmonisasi kerukunan yang telah terbina sangat baik;
5. Melanjutkan dan meningkatkan program Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan yang terbukti efektif dan berhasil.

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah Sulawesi Utara lebih terarah dalam implementasinya kedepan, maka visi dan misi tersebut dijabarkan secara operasional dalam tujuan dan sasaran disertai dengan indikator kinerjanya. Penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan daerah Sulawesi Utara Tahun 2021-2026 diuraikan sebagai berikut:

#### **Misi 1 : Peningkatan Kualitas Manusia Sulawesi Utara**

Misi ini memiliki tujuan meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil dan berkarakter dengan sasaran Meningkatnya Derajat Kualitas Sumber Daya Manusia. Tujuan dan sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Pembangunan Gender (IDG).

#### **Misi 2 : Penguatan Ekonomi yang Bertumpu pada Industri Pertanian, Perikanan, Pariwisata dan Jasa**

Misi kedua bertujuan untuk memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas, dengan sasaran Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat. Dengan 4 (empat) indikator kinerja yaitu meningkatnya pertumbuhan ekonomi, semakin kecilnya Indeks Gini (Gini Ratio) dan penurunan Persentasi Angka Kemiskinan serta Peningkatan PDRB Sub Sektor Pariwisata.

**Misi 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Perluasan Konektivitas**

Misi Ketiga memiliki tujuan terbangunnya infrastruktur dan konektivitas yang memadai dengan sasaran Meningkatnya Infrastruktur dan Konektivitas. Tujuan dan sasaran ini diukur dengan indikator kinerja peningkatan indeks infrastruktur.

**Misi 4 : Pembangunan Daerah yang Berkelaanjutan Lingkungan**

Misi keempat memiliki tujuan terwujudnya pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, dengan sasaran Meningkatnya Pembangunan yang Berkelaanjutan dan Berwawasan Lingkungan, dimana tujuan dan sasaran ini diukur dengan indikator kinerja peningkatan indeks kesesuaian pemanfaatan ruang dan indeks kualitas lingkungan hidup.

**Misi 5 : Pemerintahan yang Baik dan Bersih didukung oleh Sinergitas Antar Daerah**

Misi kelima bertujuan Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi Birokrasi serta sinergitas antar daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan sasaran Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan. Tujuan dan sasaran ini diukur dengan 4 (empat) indikator kinerja yaitu Opini BPK, Nilai Akuntabilitas Pemerintah (SAKIP), Indeks Reformasi Birokrasi dan Kualifikasi Penilaian Penerapan Sistem Merit dilingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menuju Kategori IV.

Berkaitan dengan visi dan misi pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Utara, maka Dinas KIPS Daerah sebagai salah satu Perangkat Daerah dilingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk merumuskan, melaksanakan, memantau, *monitoring* dan pelaporan kebijakan dalam pengelolaan informasi dan komunikasi publik, pembangunan teknologi informasi dan komunikasi, penyelenggaraan statistik sektoral, domain instansi penyelenggara Negara, persandian, penetapan pola hubungan komunikasi sandi yang memiliki peran penting mendukung pencapaian visi dan seluruh misi pembangunan Sulawesi Utara selama 5 (lima) tahun ke depan.

**Tabel 3.1**  
**Keterkaitan Fungsi Diskominfo dengan**  
**Misi Sulawesi Utara 2021-2026**

FUNGSI DISKOMINFO	MISI SULUT 2021-2026	PRIORITAS PEMBANGUNAN SULUT 2021-2026
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perumusan dan Pelaksanaan kebijakan komunikasi informatika persandian dan statistik daerah;</li> <li>2. Mengkoordinasikan dan mengintegrasikan penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik;</li> <li>3. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan koordinasi dan integrasi penyelenggaraan e-government pemerintah daerah;</li> <li>4. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan koordinasi dan integrasi penyelenggaraan persandian daerah;</li> <li>5. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan koordinasi dan integrasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis TIK.</li> </ol>	<p>Misi 3: Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas</p> <p>Misi 5: Pemerintahan yang Baik dan Bersih Didukung oleh Sinergitas Antar Daerah</p>	<p>Prioritas 10: Percepatan transformasi digital dalam pelayanan publik, regulasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi digital serta dukungan pembiayaan ekosistem digital agar Sulut lebih maju sebagai <i>smart province</i>.</p>

### 3.3. Telaahan Renstra Kementerian /Lembaga

- **Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika RI**

Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024 (Renstra Kemenkominfo Tahun 2020-2024) ini disusun dengan mengacu pada agenda pembangunan nasional sesuai Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Selain itu, juga mengacu pada perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) global dengan memasukkan unsur-unsur perkembangan teknologi didalam melakukan peta strategi pengelolaan, penyelenggaraan hingga pemanfaatan dibidang TIK.

Tantangan dan potensi program Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam rangka mendukung seluruh fokus pembangunan pemerintah Indonesia Tahun 2021-2026, antara lain sebagai berikut:

1. Pembangunan jaringan menyisakan beberapa wilayah belum terjangkau layanan, yang merupakan wilayah-wilayah *remote* yang tidak komersial, dengan masyarakat yang memiliki *willingness to pay* rendah;
2. Duplikasi sistem dan aplikasi serta pembangunan pusat data dan ruang server yang *redundant* menimbulkan biaya belanja TIK pemerintahan menjadi tidak efisien;
3. Kompetensi sumber daya manusia nasional dibidang digital;

Tujuan Kemenkominfo merupakan rumusan kondisi yang ingin dicapai di tahun 2024. *Renstra Kemenkominfo Tahun 2020-2024 memiliki tujuan strategis untuk mengembangkan ekosistem digital nasional yang mendukung pencapaian visi dan misi Presiden serta fokus pembangunan pemerintah.* Tujuan ini dicapai dengan fokus utama, yaitu pemerataan infrastruktur TIK, percepatan transformasi digital, dan pengelolaan komunikasi publik. Dalam rangka mendukung Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia, Kemenkominfo memetakan Arah Pembangunan Nasional ke dalam tiga tujuan utama Kemenkominfo sebagai fokus pada pembangunan bidang komunikasi dan informatika sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh wilayah Indonesia;
2. Mendorong percepatan transformasi digital di 3 aspek, bisnis, masyarakat dan pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital; dan
3. Memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik.

Dalam mewujudkan tujuan di atas, Kemenkominfo menetapkan sasaran strategis pembangunan bidang komunikasi dan informatika untuk Tahun 2020 – 2024 sebagai berikut:

1. Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau;
2. Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital;
3. Meningkatnya konektivitas layanan pos;
4. Terwujudnya konektivitas Next Generation Broadband Nasional;
5. Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika;
6. Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis;

7. Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital;
8. Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah;
9. Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik; dan
10. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

- **Telaahan Renstra Badan Siber dan Sandi Negara RI**

Paradigma pembangunan siber dan sandi nasional sesuai amanah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024 untuk mewujudkan kedaulatan, ketahanan, dan perlindungan siber. Hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan, dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber yang tertuang di dalam Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara.

Dalam upaya menjalankan amanah untuk melaksanakan keamanan siber dengan memanfaatkan, mengembangkan, dan mengonsolidasikan seluruh unsur terkait, BSSN mempunyai beberapa potensi yang dapat menjadi salah satu unsur pendorong terciptanya keamanan siber Indonesia, sebagai berikut:

1. Memperkuat kebijakan di bidang keamanan siber dan sandi seluruh pemangku kepentingan di bidang siber;
2. Memperkuat kolaborasi dan kerjasama antara institusi dan pemangku kepentingan di bidang keamanan siber dan sandi serta mengonsolidasikan masyarakat, akademisi, praktisi, dan komunitas siber di dalam dan luar negeri dalam rangka menjaga keamanan siber Indonesia.
3. Mengembangkan sumber daya manusia yang profesional di bidang keamanan siber di Indonesia. BSSN dapat membangun budaya dan perilaku untuk meningkatkan produktivitas dan profesionalisme sumber daya manusia, salah satunya dengan penyusunan peta okupasi nasional dalam kerangka kualifikasi nasional pada bidang keamanan siber serta menginisiasi pemberian penghargaan di bidang keamanan siber untuk berbagai organisasi, baik pemerintah maupun swasta bahkan untuk

tingkat individu. BSSN di masa depan diharapkan dapat berperan besar dalam memberikan edukasi kepada masyarakat di bidang keamanan siber, dapat mengambil peran penting dalam pengendalian informasi dan berita palsu melalui literasi-literasi terkait.

4. Melakukan inovasi untuk meningkatkan pertumbuhan organisasi dan menciptakan serta mendorong kemandirian teknologi keamanan siber dan sandi untuk mewujudkan kedaulatan siber.

BSSN terus berupaya berkembang untuk meningkatkan eksistensinya dalam memenuhi tuntutan lingkungan baik internal maupun eksternal sehingga organisasi perlu mengerahkan segala kemampuan dengan memperhatikan kelemahan, memanfaatkan peluang dan mengatasi tantangan yang kompleks. Guna mengetahui isu-isu strategis saat ini dilakukan analisis lingkungan strategis. Kekuatan dan peluang merupakan potensi yang dapat dikembangkan dalam rangka memperkuat organisasi, sedangkan kelemahan dan tantangan merupakan permasalahan yang perlu diantisipasi agar organisasi dapat terus berkembang. Hasil analisis lingkungan strategis sebagai berikut:

#### 1. Kekuatan

- a. Tersedianya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus di bidang keamanan siber dan sandi.
- b. BSSN merupakan instansi pembina jabatan fungsional sandiman.
- c. BSSN memiliki kewenangan untuk melakukan pengaturan ekosistem ekonomi digital dan literasi publik.
- d. BSSN memiliki struktur organisasi yang sudah menangani cakupan penguatan keamanan siber dan sandi.
- e. BSSN memiliki kewenangan mengonsolidasikan semua unsur keamanan siber.
- f. BSSN merupakan satu-satunya instansi lembaga pendidikan dan pelatihan pengakreditasi lembaga pemerintah penyelenggara diklat sandi dan siber.

#### 2. Kelemahan

- a. Belum optimalnya pemenuhan jumlah sumber daya manusia dibandingkan kebutuhan sumber daya manusia.
- b. Belum optimalnya pemetaan jabatan dan penempatan sumber daya manusia.

- c. Belum optimalnya sistem pola karier di BSSN.
- d. Belum tersedianya standar kompetensi bidang Keamanan Siber yang masih dalam penyusunan.
- e. Belum optimalnya integrasi sistem informasi.
- f. Belum optimalnya pemanfaatan laboratorium untuk penelitian dan pengembangan.
- g. Belum tersedianya regulasi dan standar terkait keamanan siber dan sandi secara menyeluruh di BSSN.

### 3. Peluang Organisasi

- a. Pemanfaatan teknologi era Industri 4.0 seperti *big data, artificial intelligence, drone*, dan sebagainya untuk peningkatan kinerja organisasi.
- b. Adanya amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik agar BSSN mengelola keamanan sistem pemerintahan berbasis elektronik, menyusun standar keamanan sistem pemerintahan berbasis elektronik Nasional, dan melaksanakan audit keamanan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
- c. Adanya amanat pengamanan penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- d. Adanya proyek prioritas strategis nasional penguatan ketahanan dan keamanan siber pada RPJMN Tahun 2020-2024 yang salah satunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia keamanan siber dari berbagai sektor seperti K/L/D, IIKN, dan ekonomi digital.
- e. Adanya arahan presiden dalam RPJMN Tahun 2020-2024 sebagai strategi dalam pelaksanaan nawacita dan pencapaian sasaran pembangunan nasional, yaitu diantaranya penguatan implementasi manajemen aparatur sipil negara berbasis merit, penyederhanaan birokrasi, dan pengoptimalan manajemen kinerja agar lebih handal, efektif, dan akuntabel.

### 4. Ancaman Organisasi

- a. ancaman kebocoran data dan informasi diplomasi Indonesia melalui spionase siber.

- b. penerapan ekosistem teknologi jaringan nirkabel (5G) dengan kinerja yang menjanjikan kecepatan data tinggi, pengurangan latensi, penghematan energi, kapasitas sistem yang lebih tinggi, dan koneksi perangkat secara masif akan menguraikan masalah keamanan siber yang baru.
- c. belum adanya penguatan terhadap pengesahan rancangan undang-undang tentang keamanan dan ketahanan siber.
- d. maraknya ancaman siber melalui hacktivism, kejahatan siber, serangan siber yang berdampak terhadap terhambatnya pertumbuhan ekonomi.
- e. rendahnya pengetahuan masyarakat terkait keamanan siber.
- f. terjadinya perang pikiran melalui berita bohong, cyber bullying, dan ujaran kebencian melalui media sosial.
- g. muncul dan berkembangnya masyarakat 5.0 yang mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Hal ini berpotensi munculnya ancaman ketika TIK digunakan untuk kegiatan kejahatan siber.
- h. maraknya serangan siber yang semakin berkembang dan masif bahkan terhadap infrastruktur vital.
- i. keamanan siber belum menjadi perhatian utama bagi startup sehingga berdampak terhadap perkembangan sektor Infrastruktur Informasi Kritis Nasional (IINKN). Hal ini berpotensi menimbulkan ancaman keamanan siber.
- j. koordinasi antar lembaga penanganan keamanan siber dan sandi yang belum optimal.

Berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman di atas, dapat diidentifikasi tantangan-tantangan bagi BSSN dalam upaya mewujudkan keamanan siber Indonesia dalam periode 2020–2024 sebagai berikut:

1. Bergulirnya revolusi industri 4.0 yang menjadi pendukung lahirnya teknologi canggih dan peningkatan penetrasi penggunaan internet di Indonesia. Jika hal tersebut tidak diimbangi dengan peningkatan kesadaran keamanan siber dapat mengescalasi ancaman keamanan siber yang semakin masif bahkan menyasar infrastruktur vital sehingga mengancam kedaulatan bangsa.

2. Tantangan pengelolaan keamanan siber nasional meliputi pengelolaan sumber daya manusia keamanan siber dan sandi, kebijakan atau regulasi keamanan siber dan sandi termasuk di dalamnya strategi keamanan siber nasional, kerjasama, serta kemandirian teknologi keamanan siber dan sandi dalam rangka mewujudkan kedaulatan siber Indonesia.

Visi BSSN Tahun 2020–2024 adalah: "Badan Siber dan Sandi Negara yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong".

Misi BSSN Tahun 2020–2024 disusun dalam rangka memperjelas aspek-aspek penting yang perlu difokuskan dalam pencapaian visi BSSN. Misi BSSN Tahun 2020–2024 sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada pemerintah, sebagai bahan pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara dalam rangka mewujudkan kedaulatan siber Indonesia berkelas dunia.

Misi nomor 1 (satu) di atas memiliki makna bahwa BSSN memberikan dukungan kepada pemerintah untuk mewujudkan kedaulatan siber Indonesia berkelas dunia dalam upaya memajukan dan menyejahterakan bangsa melalui komponen teknologi, ekonomi, politik dan budaya di Indonesia.

2. Menyelenggarakan keamanan siber dan persandian secara efektif dan efisien. Misi nomor 2 (dua) memiliki makna bahwa BSSN menyelenggarakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan cara, menyusun dan menerapkan kebijakan keamanan siber dan persandian nasional yang berkualitas, membangun sistem dan operasional keamanan siber dengan menggunakan standar-standar terkini yang meliputi identifikasi, deteksi, proteksi, mitigasi, manajemen krisis, penanggulangan, dan pemulihan terhadap ancaman, insiden, dan/atau serangan siber dan sandi melalui koordinasi dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan dan menjalin kerjasama internasional, berperan aktif dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia nasional di bidang keamanan siber dan

sandi serta kompetensi pendukung yang diakui secara global, membangun kondisi yang aman di ruang siber, menjamin perangkat teknologi yang aman, membangun kesadaran pengguna terhadap keamanan siber serta mendorong pemanfaatan teknologi secara aman dan tidak melawan hukum untuk mewujudkan ekosistem siber yang aman dan nyaman.

### 3. Meningkatkan kualitas sumber daya BSSN.

Misi nomor 3 (tiga) memiliki makna bahwa penyelenggaraan keamanan siber dan persandian nasional perlu didukung sumber daya yang berkualitas dengan cara, melakukan inovasi secara terus menerus untuk meningkatkan pertumbuhan birokrasi organisasi, dan mendorong serta mengembangkan teknologi secara mandiri untuk mendukung pengembangan industri dalam negeri di bidang teknologi keamanan siber dan sandi, menyediakan sumber daya manusia, proses bisnis, sarana dan prasarana secara profesional dan akuntabel.

Dalam rangka mencapai visi dan misi, BSSN berupaya memetakan visi dan misi tersebut dalam tujuan yang selanjutnya menjadi dasar dalam penetapan strategi BSSN pada periode tahun 2020–2024. Tujuan BSSN tahun 2020–2024 sebagai berikut:

1. Terwujudnya kedaulatan keamanan siber Indonesia;
2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di BSSN.

Dalam rangka mendukung pencapaian 2 (dua) tujuan sebagaimana disebutkan diatas, BSSN telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh BSSN dalam kurun waktu 2020–2024. Adapun Sasaran Strategis BSSN Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Meningkatnya maturitas keamanan siber di Indonesia;
2. Terwujudnya penyelenggaraan keamanan siber dan sandi yang prima;
3. Terwujudnya birokrasi BSSN yang bersih, akuntabel, berkinerja tinggi, efektif, efisien dan berorientasi pada pelayanan publik

Selain Kementerian/Lembaga terkait, keterlibatan daerah juga perlu didorong dalam upaya mewujudkan keamanan siber nasional. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjadikan persandian sebagai urusan pemerintahan konkuren yang bertujuan menyelenggarakan pengamanan informasi dan mewujudkan tata kelola secara terpadu dalam proses manajemen SPBE yang efektif, efisien, berkesinambungan, dan berkualitas. BSSN telah menyusun peraturan

pelaksanaan urusan pemerintahan bidang persandian di daerah melalui Peraturan BSSN Nomor 10 Tahun 2019.

Berdasarkan Peraturan BSSN Nomor 10 Tahun 2019, penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi dilaksanakan melalui 4 (empat) aspek yaitu:

1. Penetapan kebijakan tata kelola keamanan informasi.
2. Pengelolaan sumber data keamanan informasi.
3. Pengamanan sistem elektronik dan pengamanan informasi non elektronik.
4. Penyediaan layanan keamanan informasi.

Fungsi fungsi dalam tata kelola keamanan siber khususnya penanggulangan dan pemulihan pada pemerintah daerah merupakan salah satu kegiatan dalam aspek pengamanan sistem elektronik dan pengamanan informasi non elektronik. Sejalan dengan proyek prioritas strategis penguatan NSOC-SOC dan pembentukan 121 (seratus dua puluh satu) *Computer Security Incident Response Team (CSIRT)*, maka di akhir periode Renstra, BSSN menargetkan terbentuknya CSIRT pada seluruh Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan kesiapan daerah dalam penanggulangan dan pemulihian insiden siber.

Persandian tidak hanya memberikan jaminan pada keamanan informasi berklasifikasi, namun jaminan terhadap 4 (empat) aspek pengamanan yang meliputi keotentikan, keutuhan, ketersediaan, dan nir penyangkalan. Persandian di lingkungan pemerintah daerah harus berperan dalam mendukung penyelenggaraan e-government atau penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik, dan penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik sesuai peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan hal tersebut, pada faktanya belum seluruh fungsi Persandian pada Pemerintah Provinsi diselenggarakan dengan optimal. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa uraian tugas yang belum dilaksanakan, diantaranya belum berfungsinya pengamanan sistem elektronik pada pemerintah provinsi yang tidak diiringi dengan implementasi teknis pengamanannya yang berupa tanda tangan elektronik tersertifikasi. Hal ini menjadi celah kerawanan keamanan karena konten dokumen elektronik dapat dengan mudah dirubah dan penerima tidak dapat melakukan verifikasi terhadap keaslian dokumen.

- **Telaahan Renstra Badan Pusat Statistik**

Renstra BPS Tahun 2020 – 2024 merupakan wujud penuangan visi, misi, tujuan, serta sasaran strategis BPS untuk tahun 2020 – 2024 yang telah disesuaikan dengan visi, misi, dan arahan Presiden dan Wakil Presiden. Renstra BPS periode 2020 – 2024 disusun dengan mengikuti arah kebijakan pembangunan nasional RPJMN 2020 – 2024 yang membutuhkan ketersediaan data statistik berkualitas, dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional. Produk dari BPS tersebut dihasilkan oleh suatu proses dengan akuntabilitas yang jelas. Dengan demikian, pengembangan Renstra BPS 2020 – 2024 berfokus pada peningkatan kualitas dari bisnis inti (core business) BPS, yakni:

- Penyediaan data statistik berkualitas;
- Pelayanan prima hasil kegiatan statistik; dan
- Pembinaan dan koordinasi dalam kerangka Sistem Statistik Nasional.

Dengan tujuan strategis BPS untuk periode 2020 – 2024, yakni:

- Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan;
- Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN;
- Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN; dan
- Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi

Beberapa potensi yang dimiliki BPS dalam rangka mewujudkan Renstra BPS, antara lain:

1. Tingkat kebutuhan dan tingkat kepuasan konsumen terhadap data dan pelayanan BPS yang diidentifikasi melalui kegiatan Survei Kebutuhan Data Tahun 2018 menyatakan bahwa secara umum, konsumen merasa puas terhadap data yang diperoleh dari PST di BPS Pusat yang ditunjukkan dengan persentase kepuasan sebesar 96,96 persen, dan sebagian besar konsumen pun merasa puas dengan pelayanan di PST BPS Pusat, yang ditunjukkan dengan persentase kepuasan sebesar 94,18 persen. Hal ini dapat menjadi potensi yang menguntungkan bagi BPS sebagai pelopor data statistik terpercaya untuk semua, karena kepuasan konsumen merupakan indikator utama dalam mengukur capaian kinerja BPS untuk menghasilkan dan menyediakan data statistik yang berkualitas. Komitmen BPS untuk meningkatkan kepuasan konsumen terhadap penyediaan data dan statistik berkualitas tercermin dalam Peraturan BPS No 2 Tahun 2019 tentang

persyaratan dan tata cara penggunaan tarif Rp 0 (nol rupiah) terhadap pihak tertentu atas penerimaan PNBP yang berlaku pada BPS, sebagai salah satu bentuk pelayanan prima BPS terhadap pengguna (konsumen) data.

2. Sebagian besar konsumen di PST BPS Pusat menggunakan data BPS sebagai rujukan utama dengan persentase mencapai 92,82 (Hasil SKD 2019). Hal ini menunjukkan adanya kepercayaan pengguna terhadap data BPS.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia bertujuan memberikan acuan tentang pedoman pelaksanaan penyelenggaraan tata kelola data bagi instansi pusat dan daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan serta sebagai bentuk dukungan peraturan perundang-undangan yang menunjang Sistem Statistik Nasional. Di dalam Perpres ini, BPS bertindak sebagai pembina data statistik.

Dengan mempertimbangkan capaian kinerja, memperhatikan aspirasi masyarakat, potensi dan permasalahan, serta mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden maka visi Badan Pusat Statistik untuk tahun 2020-2024 adalah:

**"Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju".**

Dalam visi yang baru tersebut berarti bahwa BPS berperan dalam penyediaan data statistik nasional maupun internasional, untuk menghasilkan statistik yang mempunyai kebenaran akurat dan menggambarkan keadaan yang sebenarnya, dalam rangka mendukung Indonesia Maju. Dengan visi baru ini, eksistensi BPS sebagai penyedia data dan informasi statistik menjadi semakin penting, karena memegang peran dan pengaruh sentral dalam penyediaan statistik berkualitas tidak hanya di Indonesia, melainkan juga di tingkat dunia. Dengan visi tersebut juga, semakin menguatkan peran BPS sebagai pembina data statistik.

Misi BPS dirumuskan dengan memperhatikan fungsi dan kewenangan BPS, visi BPS serta melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden yang Ke-1 (Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia), Ke-2 (Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing) dan yang Ke-3 Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan, dengan uraian sebagai berikut:

1. Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional;
2. Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan;

3. Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional;
4. Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah.

Rumusan Tujuan BPS untuk mendukung upaya pencapaian visi dan misi BPS pada tahun 2020-2024 adalah:

- Tujuan 1: Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan, terkait dengan Misi ke-1: Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional;
- Tujuan 2: Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN, terkait dengan Misi ke-2: Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan;
- Tujuan 3: Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN, terkait dengan Misi ke-3: Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional; dan
- Tujuan 4: Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi, terkait dengan: Misi ke-4: Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah.

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Tugas dan fungsi pelayanan Dinas KIPS Daerah Provinsi Sulawesi Utara tidak berkaitan dengan implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

### **3.5. Penentuan Isu-isu Strategis**

Dari hasil analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas KIPS Daerah Provinsi Sulut maka didapatkan sejumlah rumusan isu strategis sebagai berikut:

- a. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya melalui penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis digital (e-government);
- b. Percepatan transformasi digital dalam pelayanan publik, regulasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi digital serta dukungan pembiayaan ekosistem digital agar Sulut lebih maju sebagai *smart province*.

- c. Fasilitas teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung pelayanan publik belum optimal;
- d. Integrasi aplikasi layanan publik, tata kelola dan ekosistem e-government belum optimal;
- e. Kurangnya pemahaman, kesadaran dan tata kelola serta infrastruktur terkait persandian dan keamanan informasi;
- f. Rendahnya integrasi dan kualitas data statistik sektoral;
- g. Penyebarluasan informasi dan komunikasi publik belum optimal.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas KIPS Daerah Provinsi Sulawesi Utara**

##### **1. Tujuan**

1. Digitalisasi tata kelola pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara;
2. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik.

##### **2. Sasaran**

1. Meningkatnya teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;
2. Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi statistik sektoral;
3. Meningkatnya keamanan informasi dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
4. Meningkatnya kapasitas tata kelola komunikasi dan informatika yang efisien, berdaya saing dan aman

Pada Tabel T-C.25. digambarkan keterkaitan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Utara dengan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2026.

**Tabel T-C.25.**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan**  
**Dinas KIPS Daerah Provinsi Sulawesi Utara**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE -				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	<b>DIGITALISASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN PROVINSI SULAWESI UTARA</b>	<b>MENINGKATNYA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA</b>	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar ( <i>IKU OPD DAN IKPPD</i> )	100%	100%	100%	100%	100%
		<b>MENINGKATNYA PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI STATISTIK SEKTORAL</b>	Persentase Penyelenggaraan Pengamanan Informasi ( <i>IKU OPD</i> )	100%	100%	100%	100%	100%
		<b>MENINGKATNYA KEAMANAN INFORMASI DALAM MENDUKUNG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK</b>	Persentase Perangkat Daerah yang terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo ( <i>IKPPD</i> )	30%	50%	100%	100%	100%
	<b>MENINGKATKAN EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI BIROKRASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN MELALUI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK</b>	<b>MENINGKATNYA KAPASITAS TATA KELOLA KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA YANG EFISIEN, BERDAYA SAING DAN AMAN</b>	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara <i>online</i> dan terintegrasi ( <i>IKPPD</i> )	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase media yang melaksanakan penyebaran informasi publik tentang kebijakan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi ( <i>IKPPD</i> )	95%	95%	100%	100%	100%

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Arah Kebijakan Dinas KIPS Daerah Provinsi Sulawesi Utara merupakan cara dan arah tindakan yang diambil guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas KIPS Daerah Provinsi Sulawesi Utara dikaitkan dengan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur dalam lima tahun mendatang digambarkan pada Tabel T-C.26 berikut.

**Tabel T-C.26.  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

<b>VISI :</b> <b>Sulawesi Utara Maju dan Sejahtera sebagai Pintu Gerbang Indonesia ke Asia Pasifik.</b>			
<b>MISI 3 :</b> <b>Pembangunan Infrastruktur dan Perluasan Konektivitas</b>			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
<b>DIGITALISASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN PROVINSI SULAWESI UTARA</b>	<b>MENINGKATNYA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA</b>	1. Meningkatkan ketersediaan aplikasi yang terintegrasi; 2. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur TIK; 3. Meningkatkan kualitas informasi dan komunikasi publik.	1. Penguatan Pemerintahan berbasis elektronik melalui pembangunan teknologi informasi dan komunikasi.
	<b>MENINGKATNYA PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI STATISTIK SEKTORAL</b>	1. Meningkatkan ketersediaan data statistik sektoral; 2. Meningkatkan keterbukaan badan publik;	2. Penguatan ketersediaan data dan informasi sektoral melalui keterbukaan informasi publik.
	<b>MENINGKATNYA KEAMANAN INFORMASI DALAM MENDUKUNG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK</b>	1. Melaksanakan pembinaan keamanan informasi dan persandian daerah; 2. Meningkatkan kapasitas pengelola keamanan informasi dan persandian daerah.	3. Penguatan persandian dan keamanan informasi; 4. Penguatan pengelolaan kualitas penyebaran dan pemerataan informasi publik.

**MISI 3 :****Pemerintahan yang Baik dan Bersih didukung oleh Sinergitas Antar Daerah**

<b>MENINGKATKAN EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI BIROKRASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN</b>	<b>MENINGKATNYA KAPASITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN</b>	<p>Peningkatan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam rangka percepatan penerapan reformasi birokrasi.</p> <p>Penguatan kebijakan e-gov yang mengatur kelembagaan e-gov serta penguatan sistem/infrastruktur e-gov yang terintegrasi.</p>	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan melalui penguatan infrastruktur, SDM dan integrasi TIK.
--	--	--	---

**BAB VI**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**SERTA PENDANAAN**

Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Utara dijelaskan pada Lampiran Tabel T-C.27.

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN**

Indikator Kinerja Dinas KIPS Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selama 5 (lima) tahun disajikan pada Tabel T-C.28. sebagaimana terlampir.

## BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Tahun 2021-2026 merupakan rencana tindak yang disusun dengan mempertimbangkan lingkungan strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi sesuai OPD baru. Renstra Dinas KIPS Daerah Provinsi Sulut merupakan rencana tindak seluruh jajaran Dinas KIPS dalam kurun waktu lima tahun ke depan untuk mencapai tujuan dalam rangka mewujudkan misi yang telah ditetapkan. Selain itu, sebagai pedoman dan rujukan bagi jajaran Dinas KIPS Daerah Provinsi Sulut dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di bidang Komunikasi dan Informatika.

Program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra ini harus bisa dicapai dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan publik, sehingga seluruh komponen organisasi terlibat langsung dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, sumber daya manusia merupakan kekuatan organisasi yang sangat vital dan berfungsi sebagai penentu utama dalam mencapai tujuan. Sehingga harus dikelola secara profesional dan proporsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan dan prosedur yang tepat.

Akhirnya, semoga Renstra Dinas KIPS Daerah Provinsi Sulut Tahun 2021-2026 ini dapat diimplementasikan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan. Diharapkan untuk dilaksanakan secara konsisten dalam rangka mewujudkan *good governance* guna menuju terwujudnya masyarakat Sulawesi Utara yang informatif, mandiri dan beretika melalui penerapan Komunikasi dan Informatika.

Manado, Juni 2021

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,  
PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH  
PROVINSI SULAWESI UTARA**



**CHRISTIANO E. TALUMEPA, SH, M.Si  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19690921 199803 1 011**

**TABEL T-C. 24**  
**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH**  
**PROVINSI SULAWESI UTARA**

Uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Perbandingan antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	24.394.689.329,00	17.154.552.338	11.655.373.000	12.521.587.778		7.382.396.059,00	16.401.273.777	11.151.895.117	11.835.366.959		30,3%	95,6%	95,7%	94,5%	216.553.695	9.189.745.679	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	979.601.058,00	1.801.288.348	1.880.592.479	1.350.624.977		798.743.582	1.516.639.075	1.596.853.361	1.119.736.724		81,5%	84,2%	84,9%	82,9%	841.513.323	737.949.065	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.922.510.451,00	1.568.328.820	527.345.133	512.140.317		1.767.304.338	1.537.980.152	440.037.949	455.504.050		91,9%	98,1%	83,4%	88,9%	-	-	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	35.956.800,00	54.268.500	82.000.000	41.600.000		35.956.800	54.268.500	82.000.000	41.600.000		100%	100%	100%	100%	25.244.575	25.244.575	
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	449.081.000,00	69.210.670	194.658.000	-		186.620.273	69.208.224	183.263.362	-		41,6%	100,0%	94,1%		31.361.833	28.513.785	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Kenegaraan	30.785.000,00	26.625.000	11.975.800	21.027.000		16.329.700	26.598.000	11.569.000	20.579.500		53,0%	99,9%	96,6%	97,9%	2.262.800	12.520.925	
Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Kemerdekaan/ Kedaerahan	125.000.000,00	70.610.000	-	-		124.998.500	65.480.000	-	-		100,0%	92,7%			-	-	
Program Perencanaan Perangkat Daerah	26.598.000,00	30.005.000	23.075.500	25.129.000		13.979.262	29.369.000	18.505.500	10.535.800		52,6%	97,9%	80,2%	41,9%	3.920.375	3.847.435	
Program Pengembangan Keterbukaan Informasi	1.347.250.000,00	1.209.146.000	910.000.000	544.628.000		825.574.859	1.118.010.242	897.284.230	544.628.000		61,3%	92,5%	98,6%	100,0%	-	73.108.846	
Program Peningkatan/ Pengembangan Persandian	271.723.500,00	281.150.000	233.787.500	7.192.352		98.269.644	223.264.612	218.296.899	2.640.000		36,2%	79,4%	93,4%	36,7%	2.356.625	31.248.742	
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	16.315.204.367,00	11.517.933.290	7.442.584.488	5.742.361.446		2.132.951.261	11.286.156.325	7.366.627.035	5.729.520.100		13,1%	98,0%	99,0%	99,8%	-	2.288.301.266	
Program Peningkatan Struktur Sistem Penyiaran dan Pengawasan Isi Siaran	1.104.204.500,00	-	-	-		841.626.292	-	-	-		76,2%				-	-	
Peningkatan Peran dan Fungsi serta Penguatan Kelembagaan KPID	397.270.500,00					275.553.199	-	-	-		69,4%				-	-	
Program Peningkatan Sistem Informasi dan Telematika	712.856.603,00	274.061.947	220.000.000	62.903.650		259.928.349	270.096.847	216.324.700	53.740.750		36,5%	98,6%	98,3%	85,4%	-	2.542.125	
Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	264.448.750,00	44.524.763	-	-		4.560.000	9.532.800	-	-		1,7%	21,4%			-	1.243.200	
Program E-Government	412.198.800,00	192.500.000	-	4.203.961.036		-	190.410.000	-	3.847.374.935		0,0%	98,9%		91,5%	1.002.865.259	914.241.234	
Program Pengembangan Data, Informasi dan Statistik Daerah		14.900.000	105.651.600	10.000.000			4.260.000	103.801.001	9.507.100		28,6%	98,2%	95,1%	22.687.900	24.885.250		
Penyelenggaraan Persandian Dalam Rangka Pengamanan Informasi		-	23.702.500	-			-	17.332.080	-			73,1%			-	-	

MANADO, JUNI 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA,  
PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH  
PROVINSI SULAWESI UTARA



CHRISTIANO EMALUMERA, SH, M.Si  
PENGAMANAN UTAMA MADYA  
NIP. 19690921199803-0011

**Tabel T-C.27**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH**  
**PROVINSI SULAWESI UTARA**

Nama Perangkat Daerah : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome and Kegiatan (outout))	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2022			2023			2024			2025			Kondisi Kinerja pada akhir	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR KOMUNIKASI DAN INFORMASI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH	MEWUJUDKAN SULAWESI UTARA YANG BERKPRIBADIAN MELALUI TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH				23,972,036,198,00			24,691,197,284		25,431,933,202,46		26,194,891,198,53		26,980,737,934,49		127,270,795,817,42	
	MENINGKATKAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH MENJUW WILAYAH TAAT ADMINISTRASI DAN WILAYAH	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				23,972,036,198,00			24,691,197,284		25,431,933,202,46		26,194,891,198,53		26,980,737,934,49		127,270,795,817,42	
	MENINGKATKAN KONSISTENSI PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah PErangkat Daerah : Nilai LKIP SKPD Sekretariat Daerah rata-rata Minimum B	Nilai B	Nilai B	7.838.434.333,00		Nilai B	8.073.587.363	Nilai B	8.315.794.983,88	Nilai B	8.565.268.833,40	Nilai B	8.822.226.898,40	Nilai B	41.615.312.411,66	
		2.16.01.1,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah PErangkat Daerah : Nilai LKIP SKPD Sekretariat Daerah rata-rata Minimum B	Nilai B	Nilai B	18,364,539,00		Nilai B	18,915,475	Nilai B	19,462,939,43	Nilai B	20,067,427,61	Nilai B	20,669,450,44	Nilai B	97,499,831,64	
		2.16.01.1,C1.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	5.399,686,00		7 Dokumen	5.561,677	7 Dokumen	5.728,526,88	7 Dokumen	5.900,382,68	7 Dokumen	6.077,394,16	7 Dokumen	28,667,666,31	
		2.16.01.1,01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	4.677,420,00		2 Dokumen	4,817,743	2 Dokumen	4,962,274,68	2 Dokumen	5.111,143,12	2 Dokumen	5,264,477,42	2 Dokumen	24,833,058,02	
		2.16.01.1,01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	3.537,704,00		12 Dokumen	3.643,835	12 Dokumen	3.753,150,17	12 Dokumen	3.865,744,68	12 Dokumen	3,981,717,02	12 Dokumen	18,782,156,99	
	MENINGKATKAN INTEGRITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PENYELENGGARAA N PELAYANAN PUBLIK	2.16.01.1,01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan	4.749,729,00		12 Laporan	4,892,221	12 Laporan	5,038,987,50	12 Laporan	5,190,157,12	12 Laporan	5,345,861,83	12 Laporan	25,216,956,32	
		2.16.01.1,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah PErangkat Daerah : Nilai LKIP SKPD Sekretariat Daerah rata-rata Minimum B	Nilai B	Nilai B	6.535.941.910,00		Nilai B	6,732.020,167	Nilai B	6.933.980.772,32	Nilai B	7.142.000.195,49	Nilai B	7.356.260.201,35	Nilai B	34.700.203.246,46	
		2.16.01.1,02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terselenggaranya Administrasi Keuangan dan Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	12 Bulan	6.346,178,132,00		12 Bulan	6.536,563,476	12 Bulan	6.732,660,380,24	12 Bulan	6.934,640,191,65	12 Bulan	7,142,679,397,40	12 Bulan	33,692,721,577,24	
		2.16.01.1,02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terselenggaranya Administrasi Keuangan dan Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	12 Bulan	2,749,987,00		12 Bulan	2,832,487	12 Bulan	2,917,461,21	12 Bulan	3,004,985,04	12 Bulan	3,095,134,60	12 Bulan	14,600,054,46	
		2.16.01.1,02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan	12 Bulan	169,552,259,00		12 Bulan	174,638,827	12 Bulan	179,877,991,57	12 Bulan	185,274,331,32	12 Bulan	190,832,561,26	12 Bulan	900,175,969,92	
		2.16.01.1,02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Bulan	12 Bulan	7,718,423,00		12 Bulan	7,949,976	12 Bulan	8,168,474,96	12 Bulan	8,434,129,21	12 Bulan	8,687,153,09	12 Bulan	40,978,155,95	
		2.16.01.1,02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	Jumlah laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	18 Dokumen	18 Dokumen	9.743,109,00		18 Dokumen	10,035,402	18 Dokumen	10,336,464,34	18 Dokumen	10,646,558,27	18 Dokumen	10,965,955,02	18 Dokumen	51,727,488,89	
		2.16.01.1,05	Administrasi Kepegawaiyan Perangkat Daerah	Terselenggaranya pengadmnistrasian yang baik di sub bagian kepegawaian	12 Bulan	12 Bulan	145.779,385,00		12 Bulan	150.152.766,55	12 Bulan	154.657.349,55	12 Bulan	159.297.070,03	12 Bulan	164.075.982,13	12 Bulan	773,962,553,26	
		2.16.01.1,05.02	Pengadaan Pakaiian Dinas Beserta Atribut Ketenagapannya	Jumlah Pengadaan Pakaiian Dinas beserta Perlengkapan	1 Paket	1 Paket	44,000,000,00		1 Paket	45,320,000	1 Paket	46,679,600,00	1 Paket	48,079,988,00	1 Paket	49,522,387,64	1 Paket	233,601,975,64	
		2.16.01.1,05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal	1 Kegiatan	1 Kegiatan	87,279,385,00		1 Kegiatan	89,897,767	1 Kegiatan	92,594,599,55	1 Kegiatan	95,372,540,53	1 Kegiatan	98,233,716,75	1 Kegiatan	463,378,108,38	
		2.16.01.1,05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	14,500,000,00		1 Kegiatan	14,935,000	1 Kegiatan	15,383,050,00	1 Kegiatan	15,844,541,50	1 Kegiatan	16,319,877,75	1 Kegiatan	76,982,469,25	
		2.16.01.1,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pengadmnistrasian yang baik			350.133.067,00			360.637.059,01		371.456.170,78		382.599.855,90		394.077.851,58		1.858.904.004,27	
		2.16.01.1,06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor dan terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,00	1	130.881.161,00		1	134.807.596	1	138.851.823,70	1	143.017.378,42	1	147.307.899,77	1	694.865.858,72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2.16.01.1,06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	12 Bulan	12 Bulan	8.753.499,00	12 Bulan	9.016.104	12 Bulan	9.286.587,09	12 Bulan	9.565.184,70	12 Bulan	9.852.140,24	12 Bulan	46.473.515,00	Manado	
		2.16.01.1,06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi ke Luar Daerah	12 Bulan	12 Bulan	210.498.407,00	12 Bulan	216.813.359	12 Bulan	223.317.759,99	12 Bulan	230.017.292,79	12 Bulan	236.917.811,57	12 Bulan	1.117.564.630,55	Manado	
		2.16.01.1,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	12 Bulan	700.362.182,00	12 Bulan	721.373.047,46	12 Bulan	743.014.238,88	12 Bulan	765.304.666,05	12 Bulan	788.263.806,03	12 Bulan	3.718.317.940,43	Manado	
		2.16.01.1,08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tercapainya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	12 Bulan	700.362.182,00	12 Bulan	721.373.047	12 Bulan	743.014.238,88	12 Bulan	765.304.666,05	12 Bulan	788.263.806,03	12 Bulan	3.718.317.940,43	Manado	
		2.16.01.1,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 Bulan	12 Bulan	87.853.250,00	12 Bulan	90.488.848	12 Bulan	93.203.512,93	12 Bulan	95.999.618,31	12 Bulan	98.879.606,86	12 Bulan	466.424.835,60	Manado	
		2.16.01.1,09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Layangan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan	12 Bulan	12 Bulan	87.853.250,00	12 Bulan	90.488.848	12 Bulan	93.203.512,93	12 Bulan	95.999.618,31	12 Bulan	98.879.606,86	12 Bulan	466.424.835,60	Manado	
	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Percentase Media Yang Melaksanakan Penyebaran Informasi Publik Tentang Kebijakan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi;	95%	95%	9.942.320.183,00	100%	10.240.589.788	100%	10.547.807.482,14	100%	10.864.241.706,61	100%	11.190.168.957,81	100%	52.785.128.118,05	Prov. SULUT		
	2.16.02.1,01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Percentase komunitas masyarakat/Mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	15%	20%	9.942.320.183,00	40%	10.240.589.788	60%	10.547.807.482,14	80%	10.864.241.706,61	100%	11.190.168.957,81	100%	52.785.128.118,05	Prov. SULUT		
	2.16.02.1,01.01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Rumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	1 Dokumen	1 Dokumen	569.999.480,00	1 Dokumen	587.099.464	1 Dokumen	604.712.448,33	1 Dokumen	622.853.821,78	1 Dokumen	641.539.436,44	1 Dokumen	3.026.204.650,95	Prov. SULUT		
	2.16.02.1,01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik Yang dilaksanakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	64.969.546,00	1 Kegiatan	66.918.632	1 Kegiatan	68.926.191,35	2 Kegiatan	70.993.977,09	2 Kegiatan	73.123.796,40	2 Kegiatan	344.932.143,23	Prov. SULUT		
	2.16.02.1,01.03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	60.000.000,00	1 Kegiatan	61.800.000	1 Kegiatan	63.654.000,00	2 Kegiatan	65.563.620,00	2 Kegiatan	67.530.528,60	2 Kegiatan	318.548.148,60	Prov. SULUT		
	2.16.02.1,01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Percentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	20%	0,20	6.237.500.990,00	40%	6.424.626.020	60%	6.617.364.800,29	80%	6.815.885.744,30	100%	7.020.362.316,63	100%	33.115.739.870,92	Prov. SULUT		
	2.16.02.1,01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1 Kegiatan	2 Kegiatan	24.998.354,00	2 Kegiatan	25.748.305	2 Kegiatan	26.520.753,76	2 Kegiatan	27.316.376,37	2 Kegiatan	28.135.867,66	2 Kegiatan	132.719.656,41	Prov. SULUT		
	2.16.02.1,01.06	Pelayanan Informasi Publik	Percentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARSKOM) dan SOP yang telah ditetapkan,	20%	0,20	80.000.000,00	40%	82.400.000	60%	84.872.000,00	80%	87.418.160,00	100%	90.040.704,80	100%	424.730.864,80	Prov. SULUT		
	2.16.02.1,01.07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Pelaksanaan Layanan Hubungan Media	1 Kegiatan	2 Kegiatan	120.000.000,00	2 Kegiatan	123.600.000	2 Kegiatan	127.308.000,00	2 Kegiatan	131.127.240,00	2 Kegiatan	135.061.057,20	2 Kegiatan	637.096.297,20	Prov. SULUT		
	2.16.02.1,01.08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	2	2,00	2.600.000.000,00	2	2.678.000.000	2	2.758.340.000,00	2	2.841.090.200,00	2	2.926.322.906,00	2	13.803.753.106,00	Prov. SULUT		
	2.16.02.1,01.09	Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Rekomendasi Pengembangan Manajemen Krisis	1 Rekomendasi	Rekomendasi	34.916.372,00	1 Rekomendasi	35.963.863	1 Rekomendasi	37.042.779,05	Rekomendasi	38.154.062,43	Rekomendasi	39.298.684,30	Rekomendasi	185.375.760,94	Prov. SULUT		
	2.16.02.1,01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengetahuan dinas kominfo	5	5	49.935.441,00	10	51.433.504	15	52.976.509,36	20	54.565.804,64	25	56.202.778,78	25	265.114.038,00	Prov. SULUT		
	2.16.02.1,01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	2	2 Kegiatan	50.000.000,00	2	51.500.000	2	53.045.000,00	2	54.636.350,00	2	56.275.440,50	2	265.456.790,50	Prov. SULUT		
	2.16.02.1,01.13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	1 Paket	51.500.000	1 Paket	53.045.000,00	1 Paket	54.636.350,00	1 Paket	56.275.440,50	1 Paket	265.456.790,50	Prov. SULUT		
	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	PERSENTASE LAYANAN PUBLIK YANG DISELENGGARAKAN SECARA ONLINE DAN TERINTEGRASI	100%	1,00	5.956.794.338,00	100%	6.135.498.168	100%	6.319.563.113,18	100%	6.509.150.006,58	100%	6.704.424.506,78	100%	31.625.430.132,68	Prov. SULUT		
	2.16.03.1,01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Percentase Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	100%	1,00	70.497.023,00	100%	72.611.934	100%	74.790.291,70	100%	77.034.000,45	100%	79.345.020,47	100%	374.278.269,31	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH		
	2.16.03.1,01.01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi	Jumlah Nama Domain Pemerintah Provinsi	1	1	20.497.023,00	1	21.111.934	1	21.745.291,70	1	22.397.650,45	1	23.069.579,97	1	108.821.478,81	Prov. SULUT		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.16.03.1	2.16.03.1.01.02.	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	39 Sub Domain	39 Sub Domian		39 Sub Domain	-	39 Sub Domain	0,00	39 Sub Domain	0,00	39 Sub Domain	0,00	39 Sub Domai n	0,00	0,00	Prov. SULUT	
	2.16.03.1.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persentase kegiatan event perangkat daerah dan pelayanan publik pada pemerintah daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain instansi penyelenggaraan negara sesuai dengan peraturan menteri kominfo nomor 5 tahun 2015 tentang registrasi nama domain instansi penyelenggara negara	20%	20%	50.000.000,00	40%	51.500.000	60%	53.045.000,00	80%	54.636.350,00	100%	56.275.440,50	100%	265.456.790,50	Prov. SULUT		
	2.16.03.1.02	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	100%	100%	5.886.297.315,00	100%	6.062.886.234	100%	6.244.772.821,48	100%	6.432.116.006,13	100%	6.625.079.486,31	100%	31.251.151.863,37	Prov. SULUT		
	2.16.03.1.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan dinas kominfo (berbasis suara, video, text, data dan signal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan internet pemerintah	ya	Ya	50.000.000,00	ya	51.500.000	ya	53.045.000,00	ya	54.636.350,00	ya	56.275.440,50	ya	265.456.790,50	Prov. SULUT		
	2.16.03.1.02.02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Pelaksanaan Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 Kegiatan	1 kegiatan	50.000.000,00	1 Kegiatan	51.500.000	1 Kegiatan	53.045.000,00	1 Kegiatan	54.636.350,00	1 Kegiatan	56.275.440,50	1 Kegiatan	265.456.790,50	Prov. SULUT		
	2.16.03.1.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	1. Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah; 2. Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	100%	100%	5.496.303.788,00	100%	5.661.192.902	100%	5.831.028.688,69	100%	6.005.959.549,35	100%	6.186.138.335,83	100%	29.180.623.263,51	Prov. SULUT		
	2.16.03.1.02.04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh dinas kominfo;	30%	50%		100%	-	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	Prov. SULUT		
	2.16.03.1.02.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	0 Kegiatan	1		1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	0,00	1 Kegiatan	0,00	1 Kegiatan	0,00	1 Kegiatan	0,00	0,00	Prov. SULUT	
	2.16.03.1.02.06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintah) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	100%	100%	200.000.000,00	100%	206.000.000	100%	212.180.000,00	100%	218.545.400,00	100%	225.101.762,00	100%	1.061.827.162,00	Prov. SULUT		
2.16.03.1.02	2.16.03.1.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentasi perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	100%	100%	49.994.026,00	100%	51.493.847	100%	53.038.662,18	100%	54.629.822,05	100%	56.268.716,71	100%	265.425.073,72	Prov. SULUT		
	2.16.03.1.02.08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	80%	85%	19.999.501,00	100%	20.599.486	100%	21.217.470,61	100%	21.853.994,73	100%	22.509.614,57	100%	106.180.066,94	Prov. SULUT		
	2.16.03.1.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG MENGIMPLEMENTASI INOVASI YANG MENDUKUNG SMART PROVINCE	100%	Ya	20.000.000,00	100%	20.600.000	100%	21.218.000,00	100%	21.854.540,00	100%	22.510.176,20	100%	106.182.716,20	Prov. SULUT		
	2.16.03.1.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Kegiatan	1 Kegiatan		1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	0,00	1 Kegiatan	0,00	1 Kegiatan	0,00	5 Kegiatan	0,00	0,00	Prov. SULUT	
	2.16.03.1.02.11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCHO)	Persentasi layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintah) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	80%	100%		100%	-	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0,00	Prov. SULUT	
	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				43.319.574,00		44.619.161		45.957.736,06		47.336.468,14		48.756.562,18		229.989.501,60		Prov. SULUT	
	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	43.319.574,00	100%	44.619.161	100%	45.957.736,06	100%	47.336.468,14	100%	48.756.562,18	100%	229.989.501,60		Prov. SULUT	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2.20.02.1,01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Percentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi Pembangunan Daerah	100%	100%	43.319.574,00	100%	44.619.161	100%	45.957.736,06	100%	47.336.468,14	100%	48.756.562,18	100%	229.989.501,60	Prov. SULUT	
		2.20.02.1,01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah survei statistik sektorl yang dilakukan	0	2	21.659.787,00	2	22.309.581	2	22.978.868,03	2	23.668.234,07	2	24.378.281,09	2	114.994.750,80	Prov. SULUT	
		2.20.02.1,01.02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	0	2	21.659.787,00	2	22.309.581	2	22.978.868,03	2	23.668.234,07	2	24.378.281,09	2	114.994.750,80	Prov. SULUT	
		2.20.02.1,01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Percentase Kelengkapan Metadata Kegiatan Statistik Sektoral;	0%	20%		40%	-	60%		0,00	80%		0,00	100%	0,00	100%	Prov. SULUT
		2.20.02.1,01.04	Peningkatan Kapasitas Keterbukaan Statistik Sektoral	1), Jumlah kompliasi statistik sektorl yang dilakukan; 2), Buku Profil Daerah	1), 0; 2), 0 buku	1), 1; 2), 1 buku		1), 1; 2), 1 buku	-	1), 1; 2), 1 buku		0,00	1), 1; 2), 1 buku		0,00	1), 1; 2), 1 buku		0,00	1), 1; 2), 1 buku
		2.20.02.1,01.05	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah survei statistik sektorl yang mendapat rekomendasi BPS	0	1		1	-	1		0,00	1		0,00	1		0,00	Prov. SULUT
		2.20.02.1,01.06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah kompliasi statistik sektorl yang mendapat rekomendasi dari BPS	0	1		1	-	1		0,00	1		0,00	1		0,00	Prov. SULUT
2.21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					191.167.770,00		196.902.803		202.809.887,19		208.894.183,81		215.161.009,32		1.014.935.653,42	Prov. SULUT	
	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat keamanan informasi pemerintah	90%	95%	191.167.770,00	95%	196.902.803	100%	202.809.887,19	100%	208.894.183,81	100%	215.161.009,32	100%	1.014.935.653,42	Prov. SULUT		
	2.21.02.1,01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Percentase kegiatan strategi yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyak jumlah kegiatan strategi yang harus diamankan	75%	80%	141.178.999,00	90%	145.414.369	100%	149.776.800,04	100%	154.270.104,04	100%	158.898.207,16	100%	749.538.479,21	Prov. SULUT		
	2.21.02.1,01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi yang ditetapkan		1	1		1	-	1		0,00	1		0,00	1		0,00	Prov. SULUT
	2.21.02.1,01.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Percentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	11%	25%			50%	-	60%		0,00	70%		0,00	80%	0,00	80%	Prov. SULUT
	2.21.02.1,01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Percentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	4%	25%	97.397.344,00	50%	100.319.264	75%	103.328.842,25	80%	106.428.707,52	90%	109.621.568,74	90%	517.095.726,83	Prov. SULUT		
	2.21.02.1,01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	4 Kegiatan	4 Kegiatan	43.781.655,00	4 Kegiatan	45.095.105	4 Kegiatan	46.447.957,79	4 Kegiatan	47.841.396,52	4 Kegiatan	49.276.638,42	4 Kegiatan	232.442.752,38	Prov. SULUT		
	2.21.02.1,02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Percentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang diterapkan daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi	66%	70%	49.988.771,00	75%	51.488.434	80%	53.033.087,15	85%	54.624.079,77	90%	56.262.802,16	90%	265.397.174,21	Prov. SULUT		
	2.21.02.1,02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	39 OPD dan 15 Kab/Kota	39 OPD dan 15 Kab/Kota	49.988.771,00	39 OPD dan 15 Kab/Kota	51.488.434	39 OPD dan 15 Kab/Kota	53.033.087,15	39 OPD dan 15 Kab/Kota	54.624.079,77	39 OPD dan 15 Kab/Kota	56.262.802,16	39 OPD dan 15 Kab/Kota	265.397.174,21	Prov. SULUT		

MANADO, JUNI 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,  
PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH  
PROVINSI SULAWESI UTARA

  
CHRISTIANO E. TALOMEPA, SH, M.Si  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19690921 199803 1 011

**TABEL T-C. 28**

## **INDIKATOR KINERJA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan dinas kominfo	5	5	10	15	20	25	25
	Jumlah Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	2 Kegiatan						
	Jumlah Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	0	1 Paket	5 Paket				
	PERSENTASE LAYANAN PUBLIK YANG DISELENGGARAKAN SECARA ONLINE DAN TERINTEGRASI	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Nama Domain Pemerintah Provinsi	1	1	1	1	1	1	1
	Jumlah Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	39 Sub Domian						
	Persentase kegiatan event perangkat daerah dan pelayanan publik pada pemerintah daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain instansi penyelenggaraan negara sesuai dengan peraturan menteri kominfo nomor 5 tahun 2015 tentang registrasi nama domain instansi penyelenggara negara	20%	20%	40%	60%	80%	100%	100%
	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan dinas kominfo (berbasis suara, video, text, data dan signal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan internet pemerintah	Ya						

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Jumlah Pelaksanaan Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 kegiatan						
	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah;	1	1	1	1	1	1	1
	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh dinas kominfo;	30%	50%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	0 kegiatan	1 kegiatan					
	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintah) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentasi perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	80%	85%	100%	100%	100%	100%	100%
	PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG MENGIMPLEMENTASI INOVASI YANG MENDUKUNG SMART PROVINCE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 kegiatan	5 kegiatan					
	Persentasi layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintah) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Tingkat keamanan informasi pemerintah	90%	95%	95%	100%	100%	100%	100%



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Persentase Kelengkapan Metadata Kegiatan Statistik Sektoral;	0%	20%	40%	60%	80%	100%	100%
	1). Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan; 2). Buku Profil Daerah	1). 0; 2). 0 buku	1). 1; 2). 1 buku					
	Jumlah survei statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	0	1	1	1	1	1	1
	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	0	1	1	1	1	1	1

MANADO, JUNI 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA,  
PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH  
PROVINSI SULAWESI UTARA



CHRISTIANO E. TALUMEGA, SH, M.Si

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19690921-199803 1 011